



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KEVIN GEOVANNY TAMPOMA ALIAS KEVIN
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Palupi Blok H1 Nomor 7, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran admin perumahan kelapa gading tertanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) perumahan kelapa gading tertanggal 06 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran validasi pajak BPHTB perumahan kelapa gading tertanggal 10 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akta pengurusan perumahan kelapa gading tertanggal 24 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya cetak SP3K perumahan kelapa gading karanjalembah blok BC No. 03 tertanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI);Dikembalikan kepada Saksi Arlan Lanie;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma sejak hari Kamis tanggal 02 September 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan perbuatan "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma menghubungi Sdr. Arlan Lanie melalui telepon dengan maksud menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan BTN Kelapa Gading. Usai menelepon menghubungi Sdr. Arlan Lanie melalui telepon tersebut, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian mendatangi rumah Sdr. Arlan Lanie yang terletak di BTN Kelapa Asri, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan Perumahan BTN Kelapa Gading. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian memberikan penjelasan sambil berjanji akan mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk membeli rumah tersebut. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian mengajak Sdr. Arlan Lanie untuk pergi mengecek perumahan dimaksud dimana Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma memperlihatkan 1 (satu) unit rumah di Blok BC Nomor 03 yang merupakan milik orang lain dan sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengecek 1 (satu) unit rumah tersebut dan mendengar penjelasan Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma, Sdr. Arlan Lanie kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setuju dan berniat untuk membeli rumah atas nama Sdr. Hermanto Lanie yang merupakan anak Sdr. Arlan Lanie;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut merupakan uang admin Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut merupakan uang down payment (DP) Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disebut merupakan biaya validasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disebut merupakan biaya untuk pembayaran akta pengurusan rumah Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang disebut merupakan biaya cetak Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Perumahan BTN Kelapa Gading Karanjalembah Blok BC Nomor 03. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang diserahkan Sdr. Arlan Lanie tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma untuk melakukan pengurusan pembelian rumah melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian membuat 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan surat palsu dan diperoleh dari internet. Surat tersebut kemudian dipindai dan namanya dicetak menjadi nama "Hermanto Lanie" untuk meyakinkan Sdr. Arlan Lanie. Beberapa hari kemudian, Terdakwa Kevin Geovanny menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. Arlan Lanie. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma juga menyampaikan kepada Sdr. Arlan Lanie bahwa proses selanjutnya tinggal menunggu akad;
- Bahwa Sdr. Arlan Lanie kemudian menyadari perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny setelah membawa Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan surat palsu tersebut ke Kantor Marketing Perumahan BTN Kelapa Gading;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny, Sdr. Arlan Lanie mengalami kerugian sebesar Rp. 15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma sejak hari Kamis tanggal 02 September 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan perbuatan "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." Perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma menghubungi Sdr. Arlan Lanie melalui telepon dengan maksud menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan BTN Kelapa Gading. Usai menelepon menghubungi Sdr. Arlan Lanie melalui telepon tersebut, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Sdr. Arlan Lanie yang terletak di BTN Kelapa Asri, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan Perumahan BTN Kelapa Gading. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian memberikan penjelasan sambil berjanji akan mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk membeli rumah tersebut. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian mengajak Sdr. Arlan Lanie untuk pergi mengecek perumahan dimaksud dimana Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma memperlihatkan 1 (satu) unit rumah di Blok BC Nomor 03 yang merupakan milik orang lain dan sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengecek 1 (satu) unit rumah tersebut dan mendengar penjelasan Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma, Sdr. Arlan Lanie kemudian menyatakan setuju dan berniat untuk membeli rumah atas nama Sdr. Hermanto Lanie yang merupakan anak Sdr. Arlan Lanie;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut merupakan uang admin Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut merupakan uang down payment (DP) Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disebut merupakan biaya validasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan biaya untuk pembayaran akta pengurusan rumah Perumahan BTN Kelapa Gading. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma datang meminta uang kepada Sdr. Arlan Lanie sebesar Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang disebut merupakan biaya cetak Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Perumahan BTN Kelapa Gading Karanjalembah Blok BC Nomor 03. Sdr. Arlan Lanie kemudian menyerahkan uang dengan jumlah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma tersebut dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa seluruh uang yang diserahkan Sdr. Arlan Lanie tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma untuk melakukan pengurusan pembelian rumah melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma kemudian membuat 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan surat palsu dan diperoleh dari internet. Surat tersebut kemudian dipindai dan namanya dicetak menjadi nama "Hermanto Lanie" untuk meyakinkan Sdr. Arlan Lanie. Beberapa hari kemudian, Terdakwa Kevin Geovanny menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. Arlan Lanie. Terdakwa Kevin Geovanny Tampoma juga menyampaikan kepada Sdr. Arlan Lanie bahwa proses selanjutnya tinggal menunggu akad;
- Bahwa Sdr. Arlan Lanie kemudian menyadari perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny setelah membawa Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan surat palsu tersebut ke Kantor Marketing Perumahan BTN Kelapa Gading;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny, Sdr. Arlan Lanie mengalami kerugian sebesar Rp. 15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Kevin Geovanny diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ARLAN LANIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi yaitu Terdakwa merupakan cucu jauh Saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Perumahan Kelapa Asri Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang kepada Saksi dan mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading kepada Saksi dan menjanjikan kepada Saksi untuk dalam proses pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran admin Perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi, dan atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk meminta biaya pembayaran DP (uang muka) BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang menemui Saksi lagi di rumah Saksi di Perumahan Kelapa Asri untuk meminta biaya pembayaran validasi pajak BPHTB, dan selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran akta pengurusan rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk biaya cetak SP3K rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi diberikan kwitansi pembayaran. Adapun kwitansi pembayaran tersebut beratasnamakan Sdr. HERMANTO LANIE (Anak dari Saksi), oleh karena rumah tersebut Saksi beli untuk anak Saksi yakni Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Istri Saksi yaitu Sdr. VERY LOIS POSENDE dan anak Saksi yaitu Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa datang menemui Saksi dan memberikan 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie, kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa "tinggal menunggu akad saja", hal itu Terdakwa lakukan agar mayakinkan Saksi bahwa ia benar telah melakukan pembayaran biaya pengurusan pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa dikemudian hari, ternyata Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah surat palsu yang dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie adalah surat palsu yakni pada saat Saksi mengecek keaslian surat tersebut kepada Developer Perumahan BTN Kelapa Gading, yang mana Developer Perumahan BTN Kelapa Gading mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh Developer Perumahan BTN Kelapa Gading;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dimana uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk biaya pembayaran pembelian Perumahan BTN Kelapa Gading, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi tersebut sudah tidak ada oleh karena digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pada prinsipnya memaafkan perbuatan Terdakwa, namun berkehendak agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **SAKSI VERY LOIS POSENDE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi yaitu Terdakwa merupakan cucu jauh Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Sdr. ARLAN LANIE;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Perumahan Kelapa Asri Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang menemui Saksi dan Suami Saksi yaitu Sdr. ARLAN LANIE dan mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading kepada Saksi dan menjanjikan kepada Saksi untuk dalam proses pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, atas permintaan Terdakwa, Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran admin Perumahan Kelapa Gading;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi, dan atas permintaan Terdakwa, Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk meminta biaya pembayaran DP (uang muka) BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang menemui Saksi lagi di rumah Saksi di Perumahan Kelapa Asri untuk meminta biaya pembayaran validasi pajak BPHTB, dan selanjutnya Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) memberikan uang sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran akta pengurusan rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk biaya cetak SP3K rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) memberikan uang kepada Terdakwa, Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) diberikan kwitansi pembayaran. Adapun kwitansi pembayaran tersebut beratasnamakan Sdr. HERMANTO LANIE (Anak dari Saksi), oleh karena rumah tersebut Saksi beli untuk anak Saksi yakni Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa pada saat Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Saksi selaku Isteri dan anak Saksi yaitu Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa datang menemui Saksi dan Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) serta memberikan 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie, kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa *"tinggal menunggu akad saja"*, hal itu Terdakwa lakukan agar mayakinkan Saksi bahwa ia benar telah melakukan pembayaran biaya pengurusan pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian hari, ternyata Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah surat palsu yang dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie adalah surat palsu yakni pada saat Saksi dan Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) mengecek keaslian surat tersebut kepada Developer Perumahan BTN Kelapa Gading, yang mana Developer Perumahan BTN Kelapa Gading mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh Developer Perumahan BTN Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dimana uang yang Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) berikan kepada Terdakwa untuk biaya pembayaran pembelian Perumahan BTN Kelapa Gading, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Suami Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) tersebut sudah tidak ada oleh karena digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pada prinsipnya memaafkan perbuatan Terdakwa, namun berkehendak agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI HERMANTO LANIE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap orang tua Saksi yaitu Sdr. ARLAN LANIE;
- Bahwa Saksi hendak dibelikan rumah oleh orang tua Saksi yaitu Sdr. ARLAN LANIE dan sepengetahuan Saksi bahwa pembelian rumah tersebut dibantu oleh Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah orang tua Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) berikan kepada Terdakwa yakni

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) dimana pada saat orang tua Saksi (Sdr. ARLAN LANIE) memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Saksi selaku anak dan oleh Sdr. VERY LOIS POSENDE selaku ibu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan, sekalipun Terdakwa telah diberitahukan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang kepada Sdr. ARLAN LANIE dan mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading kepada Sdr. ARLAN LANIE dan menjanjikan kepada Sdr. ARLAN LANIE untuk dalam proses pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran admin Perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. ARLAN LANIE, dan atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk meminta biaya pembayaran DP (uang muka) BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang menemui Sdr. ARLAN LANIE lagi di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta biaya pembayaran validasi pajak BPHTB, dan selanjutnya Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran akta pengurusan rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk biaya cetak SP3K rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Istri Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. VERY LOIS POSENDE dan anak Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa datang menemui Sdr. ARLAN LANIE dan memberikan 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie, kemudian mengatakan kepada Sdr. ARLAN LANIE bahwa "tinggal menunggu akad saja", hal itu Terdakwa lakukan agar meyakinkan Sdr. ARLAN LANIE bahwa ia benar telah melakukan pembayaran biaya pengurusan pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie adalah palsu, dimana Terdakwa mendapatkan Surat tersebut dari google kemudian Terdakwa scan dan Terdakwa mengganti yang awalnya nama orang lain menjadi nama Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan merupakan karyawan Gio Property, dan Terdakwa hanya mengaku-ngaku kepada Sdr. ARLAN LANIE agar memperoleh kepercayaan mengurus pembelian rumah tersebut;
- Bahwa Rumah yang dijanjikan Terdakwa kepada Sdr. ARLAN LANIE tersebut sebenarnya tidak ada. Adapun yang Terdakwa tunjukkan kepada Sdr. ARLAN LANIE merupakan salah satu rumah milik orang lain yang bertempat di BTN Kelapa Gading Blok BC No.03, dengan tujuan agar Sdr. ARLAN LANIE percaya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan meyakini rumah yang Terdakwa tunjukkan tersebut adalah rumah miliknya;

- Bahwa total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran motor, untuk sewa rental mobil dan biaya keperluan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran admin perumahan kelapa gading tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) perumahan kelapa gading tertanggal 06 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran validasi pajak BPHTB perumahan kelapa gading tertanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akta pengurusan perumahan kelapa gading tertanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya cetak SP3K perumahan kelapa gading karanjalembah blok BC No. 03 tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dimana pada saat itu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading

- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang kepada Sdr. ARLAN LANIE dan mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading kepada Sdr. ARLAN LANIE dan menjanjikan kepada Sdr. ARLAN LANIE untuk dalam proses pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran admin Perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. ARLAN LANIE, dan atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk meminta biaya pembayaran DP (uang muka) BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang menemui Sdr. ARLAN LANIE lagi di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri untuk meminta biaya pembayaran validasi pajak BPHTB, dan selanjutnya Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran akta pengurusan rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk biaya cetak SP3K rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Istri Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. VERY LOIS POSENDE dan anak Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. HERMANTO LANIE;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa datang menemui Sdr. ARLAN LANIE dan memberikan 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie, kemudian mengatakan kepada Sdr. ARLAN LANIE bahwa *"tinggal menunggu akad saja"*, hal itu Terdakwa lakukan agar meyakinkan Sdr. ARLAN LANIE bahwa ia benar telah melakukan pembayaran biaya pengurusan pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie adalah palsu, dimana Terdakwa mendapatkan Surat tersebut dari google kemudian Terdakwa scan dan Terdakwa mengganti yang awalnya nama orang lain menjadi nama Sdr. HERMANTO LANIE;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Gio Property, dan Terdakwa hanya mengaku-ngaku kepada Sdr. ARLAN LANIE agar memperoleh kepercayaan mengurus pembelian rumah tersebut;
- Bahwa Rumah yang dijanjikan Terdakwa kepada Sdr. ARLAN LANIE tersebut sebenarnya tidak ada. Adapun yang Terdakwa tunjukkan kepada Sdr. ARLAN LANIE merupakan salah satu rumah milik orang lain yang bertempat di BTN Kelapa Gading Blok BC No.03, dengan tujuan agar Sdr. ARLAN LANIE percaya kepada Terdakwa dan meyakini rumah yang Terdakwa tunjukkan tersebut adalah rumah miliknya;
- Bahwa total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran motor, untuk sewa rental mobil dan biaya keperluan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** yaitu KESATU: Pasal 378 KUHP ATAU KEDUA: Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dan mendekati dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama KEVIN GEOVANNY TAMPOMA ALIAS KEVIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa KEVIN GEOVANNY TAMPOMA ALIAS KEVIN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa baik pembentuk undang-undang maupun dalam Yurisprudensi, tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian “dengan maksud”, namun demikian dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana menyatakan bahwa unsur “dengan maksud” dapat diartikan adanya niat dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja terhadap sesuatu yang dilakukan secara sadar dan nyata, sehingga dalam konteks demikian, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya maksud untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan pengertian “Tanpa Hak” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa sejak tanggal 2 September 2021 s.d 2 Oktober 2021 Sdr. ARLAN LANIE telah memberikan sejumlah uang senilai Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang kepada Sdr. ARLAN LANIE dan mengaku sebagai karyawan Gio Property yang bekerja sama dengan perumahan BTN Kelapa Gading, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit perumahan yang terletak di kompleks BTN Kelapa Gading kepada Sdr. ARLAN LANIE dan menjanjikan kepada Sdr. ARLAN LANIE untuk dalam proses pembelian perumahan di BTN Kelapa Gading tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran admin Perumahan Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. ARLAN LANIE, dan atas permintaan Terdakwa, Sdr. ARLAN LANIE menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk meminta biaya pembayaran DP (uang muka) BTN Kelapa Gading;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang menemui Sdr. ARLAN LANIE lagi di rumah Sdr. ARLAN LANIE di Perumahan Kelapa Asri untuk meminta biaya pembayaran validasi pajak BPHTB, dan selanjutnya Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk pembayaran akta pengurusan rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Sdr. ARLAN LANIE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa disebut akan digunakan untuk biaya cetak SP3K rumah BTN Kelapa Gading;
- Bahwa sejak tanggal 2 September s.d 2 Oktober 2021, total uang yang telah Sdr. ARLAN LANIE berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. ARLAN LANIE memberikan uang kepada Terdakwa, selalu diketahui dan dilihat secara langsung oleh Istri Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. VERY LOIS POSENDE dan anak Sdr. ARLAN LANIE yaitu Sdr. HERMANTO LANIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa uang senilai Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARLAN LANIE kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran motor, untuk sewa rental mobil dan biaya keperluan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara pribadi menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. ARLAN LANIE kepada Terdakwa senilai Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur “dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,”

Menimbang, bahwa unsur “dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” adalah unsur yang bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut;

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu kriteria yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah bahwa adanya Tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang mana Tindakan ataupun perbuatan tersebut berdasarkan rangkaian kebohongan ataupun kepalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARLAN LANIE kepada Terdakwa telah didahului suatu rangkaian peristiwa-peristiwa yang merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) lembar surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank BNI a.n Hermanto Lanie adalah palsu, dimana Terdakwa mendapatkan Surat tersebut dari google kemudian Terdakwa scan dan Terdakwa mengganti yang awalnya nama orang lain menjadi nama Sdr. HERMANTO LANIE;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan Gio Property, dan Terdakwa hanya mengaku-ngaku kepada Sdr. ARLAN LANIE agar memperoleh kepercayaan mengurus pembelian rumah tersebut;
- Bahwa Rumah yang dijanjikan Terdakwa kepada Sdr. ARLAN LANIE tersebut sebenarnya tidak ada. Adapun yang Terdakwa tunjukkan kepada Sdr. ARLAN LANIE merupakan salah satu rumah milik orang lain yang bertempat di BTN Kelapa Gading Blok BC No.03, dengan tujuan agar Sdr. ARLAN LANIE percaya kepada Terdakwa dan meyakini rumah yang Terdakwa tunjukkan tersebut adalah rumah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Sdr. ARLAN LANIE dalam memberikan uang sejumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran admin perumahan kelapa gading tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) perumahan kelapa gading tertanggal 06 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran validasi pajak BPHTB perumahan kelapa gading tertanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akta pengurusan perumahan kelapa gading tertanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya cetak SP3K perumahan kelapa gading karanjalembah blok BC No. 03 tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI);

yang keseluruhannya diperlukan sebagai lampiran/penjelas dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan agar barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Sdr. ARLAN LANIE;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya dan belum mengembalikan uang dari Sdr. ARLAN LANIE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN GEOVANNY TAMPOMA ALIAS KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KEVIN GEOVANNY TAMPOMA ALIAS KEVIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran admin perumahan kelapa gading tertanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (uang muka) perumahan kelapa gading tertanggal 06 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran validasi pajak BPHTB perumahan kelapa gading tertanggal 10 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akta pengurusan perumahan kelapa gading tertanggal 24 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya cetak SP3K perumahan kelapa gading karanjalembah blok BC No. 03 tertanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Negara Indonesia (BNI);

AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II